



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2015/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

Muntianah Binti Ponidi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Padang Galak No. 2 Banjar Kedaton Desa Kesiman Petilan Kecamatan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Risdianto Bin Ngadai, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Padang Galak No. 2 Banjar Kedaton Desa Kesiman Petilan Kecamatan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Mei 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 232/Pdt.G/2015/PA.Dps. pada tanggal 19 Mei 2015 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 6 Juli 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Hal 1 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 232/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Timur Kota Denpasar, dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah

Nomor 71/02/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama semula di Denpasar, dan Penggugat dan Tergugat hubungan suami istri sudah dikaruniai anak 1 orang bernama Anisa Rizky Asmarani, perempuan, lahir tanggal 23 Maret 2009, sekarang anaknya ikut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak 5 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengajak teman Tergugat untuk tinggal di rumah milik ibu Penggugat yang juga kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, kemudian teman Tergugat tinggal di rumah selama 10 hari, lalu ibu Penggugat bertanya mengenai hal tersebut, kemudian Tergugat tidak terima dan akhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras, kemudian sejak 4 bulan yang lalu Tergugat pergi begitu saja meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sampai saat ini sudah tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui keberadaannya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Risdianto Bin Ngadai) terhadap Penggugat (Muntianah Binti Ponidi).

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar, untuk berkenan menerima, memanggil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Risdianto Bin Ngadai) terhadap Penggugat (Muntianah Binti Ponidi).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Denpasar Timur Kota Denoasar (P.1).

Menimbang bahwa bukti P.1 telah bermetrai cukup, telah dinesegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Menimbang bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu :

1. Eko Purnomo Bin Ponidi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Padang Galak No. 2 Banjar Kedaton Desa Kesiman

Hal 3 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 232/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petilan Kecamatan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Saksi I. Kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dahulu bertempat tinggal bersama di Denpasar.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak 1 orang, sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas selama 7 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sekarang saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat.
2. Made Sukri Fatimah Binti I Wayan Made, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Polwan, bertempat tinggal di Jalan Padang Galak No. 2 Banjar Kedaton Desa Kesiman Petilan Kecamatan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Saksi II. Kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara ipar Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dahulu bertempat tinggal bersama di Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak 1 orang, sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sekarang saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat.

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya.

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana ketentuan hukum Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 232/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu

mempertimbangkan ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) R.bg. dan sesuai dengan dalil dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal itu terjadi disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sampai dan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan tanpa tidak memberi nafkah lahir dan batin;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun berhubung perkara a quo adalah perceraian dimana berlaku acara khusus Lex Specialis, maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat tetap wajib untuk dibuktikan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P1 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi landasan yuridis formal.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat yang dihadirkan sebagai saksi yang bernama Eko Purnomo Bin Ponidi dan Made Sukri Fatimah Binti I Wayan Made, dalam hal mana para saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah minum-minuman keras, dan tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, serta pihak Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 171 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat.

Hal 7 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 232/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai, tidak hormat menghormati, dan Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidak harmonisan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan, maka kemungkinan kemudaratanya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah usul fikih:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemudaratannya lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah Jilid II Halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam putusan ini, yaitu :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما .
طلّقها طلاقاً بائناً .

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang bahwa bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah solusi terbaik yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahn kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Hal 9 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 232/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Risdianto Bin Ngadai) terhadap Penggugat (Muntianah Binti Ponidi).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 Hijriyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari Drs. H. KT.Madhuddin Djamal, SH.MM. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Drs. H. M. Ishaq, MH. dan Dr. H. Sriyatin, S.H.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Saraswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ttd;

Ketua Majelis

Ttd;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Drs. H. KT. Madhuddin Djamal,

S.H.,M.M.

Hakim Anggota II

Ttd;

Dr. H. Sriyatin, S.H.,M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd;

Saraswati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses:	Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 426.000,-
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Hal 11 dari 10 Hal. Putusan. Nomor 232/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)